



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 43- K/PM I- 02/AD/III/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ah Huat
Pangkat/Nrp : Serka/623413
J a b a t a n : Babinsa Ramil- 08/Secanggang
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt.
Tempat/tgl lahir : Stabat ,16 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Sempurna Perdamaian Stabat.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Dim 0203/Lkt selaku Ankum Nomor : Kep/132/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor :Skep/31/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 19 September 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/45/IX/2008 tanggal 24 September 2008.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT DIATAS

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Berkas Perkara dari Otmil 1- 02 Medan Nomor : B/1075/X/2008 Tanggal 4 Nopember 2008 dari Denpom 1/5 Medan Nomor : BP-061/A.55/IX/2008 tanggal 16 September 2008.

Memperhatikan :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem-022/PT Selaku Paptera Nomor : Kep/48/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/AD/K/1- 02/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor : Tap- 171/PM 1-02 /XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap- 12/PM 1-02/I/2009 tanggal 5 Januari 2009.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat- Surat lain yang Berhubungan dengan Perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/AD/K/1-02/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 bulan.
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 225/19/III/IB- I/91 tanggal 5 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh KUA IB- I Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Talak.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Wali.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2a. Bahwa Terdakwa Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan biasa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum, tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Kampung Nangka Stabat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel- 1 pada tahun 1988/1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kumdam II/SWJ, dan pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kumdam II/SWJ, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir Terdakwa dimutasikan di Koramil 08/Secanggang Kodim 0203/Lkt sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 623413.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Aminah Tusharia pada tahun 1990 atas ijin Komandan Satuan dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 225/19/III/IB- I/91 tanggal 5 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh KUA IB-I Palembang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa menerima berita dari Palembang bahwa orang tua isteri sakit karena sudah lanjut usia, kemudian isteri dan seorang anak Terdakwa berangkat ke Palembang untuk menjenguk orang tuanya hingga 2 (dua) bulan baru kembali ke Stabat, dan selang 2 (dua) hari isteri dan anak Terdakwa kembali dari Palembang telah mendapat berita lagi bahwa orang tua isteri sakitnya kambuh lagi, selanjutnya pada keesokan harinya isteri dan kedua anak Terdakwa kembali pergi ke Palembang hingga orang tuanya yang sakit meninggal dunia namun sampai sekarang isteri dan anak-anak Terdakwa tidak pernah kembali ke Stabat.
4. Bahwa Terdakwa telah berupaya mengajak isterinya untuk kembali melalui Hand Phone, namun isteri Terdakwa selalu menolak dengan alasan tidak ada yang mengurus rumah peninggalan orang tuanya, dan Terdakwa selalu mengirimkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya sekolah anak-anak Terdakwa, kemudian lebih kurang 6 (enam) bulan Terdakwa kembali mengajak isteri untuk pulang ke Stabat namun isteri Terdakwa malah meminta Terdakwa untuk mengurus pindah tugas ke Palembang, tetapi permintaannya sangat memberatkan Terdakwa dengan alasan bahwa belum lama Terdakwa pindah dari Kodam II/Swj.
5. Bahwa pada tahun 2007 setelah 4 (empat) tahun hidup berpisah dengan isteri, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ernawati (Saksi- 2) di daerah Secanggang Stabat dan dari perkenalan tersebut berlanjut sampai ke hubungan yang lebih serius, sekira 1 (satu) tahun berhubungan dengan Saksi- 2, Terdakwa telah mengatakan terus terang tentang keadaan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan maksud akan menikahi Saksi- 2, guna persiapan pernikahan tersebut Terdakwa telah membuat Surat Pengajuan Perceraian terhadap isteri Terdakwa kepada atasan Terdakwa (Danramil).
6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 telah dilaksanakan acara pernikahan di rumah orang tua Saksi- 2 di Kampung Nangka Stabat sesuai dengan kesepakatan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi- 2, pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri/agama islam dan dilaksanakan sebelum pengajuan cerai dengan isteri pertama Terdakwa diputuskan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal- 279 (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam I/BB Nomor : Sprin/206/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan surat kuasa dari Terdakwa yaitu :

1. Mayor Chk B. Zebua, S.H NRP 33912 .
2. Kapten Chk Mulyanto, S.H NRP 21940110661074.
3. Lettu Chk M. Bilal, S.H NRP 11050027840681.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I Nama lengkap : Sudarsono
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl lahir : Kediri / 11 Desember 1946
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lingkungan
XIII Sentosa Kel. Perdamaian Kec. Stabat
Kab. Langkat.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2008, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang maksud kedatangannya adalah meminta Saksi untuk melamar Sdri Ernawati di daerah Secanggang.
3. Bahwa atas permintaan tersebut besok harinya Saksi bersama Pak Katimin datang ke rumah Sdr. Munasrip, orangtua Ernawati melamar Sdri Ernawati.
4. Bahwa dalam acara pelamaran tersebut, pihak keluarga Sdri Ernawati menerima lamaran Terdakwa dengan memberikan cincin pengikat dan disepakati pelaksanaan pernikahan dilakukan minggu, urusan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya diselesaikan terlebih dahulu.
5. Bahwa 15 hari setelah lamaran, Saksi menerima pemberitahuan dari Terdakwa bahwa pernikahan akan segera dilaksanakan, maka Terdakwa datang ke rumah orangtua Sdri Ernawati untuk memastikan hari pernikahan tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 bertempat di rumah Sdr Munasrip di Jl. Secanggang Desa Kampung Nangka Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Sdri Ernawati menurut agama islam dengan disaksikan oleh Saksi Sdr Sudarsono dan Sdr Abdullah dengan mahar seperangkat alat shalat.
7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2008, Saksi menerima berita dari Terdakwa bahwa dia telah dibawa ke Kodim karena masalah pernikahan tersebut.
8. Bahwa tanggal 21 Juni 2008 Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menemani Terdakwa menjemput isterinya di Palembang.
9. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008, Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Palembang menjemput isteri Terdakwa dan bertemu dengan saudara- saudaranya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak isterinya untuk kembali ke Medan tetapi tidak ada jawaban dari isteri Terdakwa lalu diberi waktu untuk berpikir selama 1 (satu) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008, Saksi dan Terdakwa kembali bermusyawarah dengan isteri Terdakwa, Siti Aminah Tusharia tetapi isteri Terdakwa tidak bersedia untuk diajak kembali, akhirnya Terdakwa dan isterinya sepakat untuk bercerai dengan talak I dihadapan walinya bernama Ali Abubakar (surat pernyataan talak terlampir), setelah itu pamit kembali ke Medan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II Nama lengkap : Sueb
Pangkat/Nrp : Pelda / 611572
J a b a t a n : Ba Tuud Ramil- 08/Secanggang
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt.
Tempat/tgl lahir : Tanjung Pura, 27 Pebruari 1961
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Perumnas Kelapa Sawit Blok B
No. 101 Kel. Perdamaian Stabat Kab.
Langkat.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama isterinya dan melihat isterinya.
3. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan masalah keluarganya, dimana isteri Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa selama 5 (lima) tahun, pergi ke Palembang dan tidak bersedia kembali lagi.
4. Bahwa kemudian Danramil Kapten Inf B. Situmorang memberi petunjuk kepada Terdakwa agar Terdakwa mengajukan surat permohonan cerai ke Kodim 0203/Lkt, tetapi Danramil tidak bersedia menanda tangani tanpa diketahui alasannya ; maka untuk penyelesaian lebih lanjut menunggu petunjuk dari Dandim 0203/Lkt tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya.
5. Bahwa pada bulan Mei 2008 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang wanita di Kampung Nangka Stabat Kab. Langkat.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil ke Makodim 0203/Lkt untuk diproses dan ditahan di Kodim 0203/Lkt dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom I/5- 2 Binjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III Nama lengkap : Ridwan
Pangkat/Nrp : Serma / 601422
J a b a t a n : Ba Provoost
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt.
Tempat/tgl lahir : Medan / 12 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Kec.
Kwala Begumit Kab. Langkat.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga mempunyai isteri bernama Siti Aminah Tusharia dan 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Terdakwa mengalami masalah, sering terjadi keributan karena beda pendapat mengenai Terdakwa memelihara ternak babi dibelakang rumahnya dan ditentang isterinya sehingga sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan isterinya dan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan puncaknya isteri Terdakwa dan anak-anaknya pulang ke Palembang dan tidak bersedia kembali lagi karena tidak tahan dengan sikap Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa atas ijin dari Kesatuan pernah menjemput isterinya ke Palembang tetapi isteri Terdakwa tidak mau kembali.
5. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa berhubungan dengan seorang wanita sehingga timbul masalah tetapi masalah tersebut telah diselesaikan kesatuan dan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin.
6. Bahwa pada bulan Mei 2008, Terdakwa menikah lagi dengan seorang wanita di Desa Secanggang Kab. Langkat karena telah ditinggal isterinya selama 4 (empat) tahun.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dipanggil ke Makodim 0203/Lkt untuk menjalani pemeriksaan di Unit Intel dan ditahan di Kodim 0203/Lkt.
8. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008, Saksi diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0203/Lkt untuk mengantarkan Terdakwa ke Subdenpom I/5- 2 Binjai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV Nama lengkap : Ernawati
Pekerjaan : Guru Honorer SMA Swasta Paba
Secanggang Stabat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Langkat / 27 September 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl.

Secanggang Ds. Kampung Nangka Kec. Stabat

Kab. Langkat.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami.
2. Bahwa pada bulan Mei 2007 dalam acara perpisahan di sekolah, tempat Saksi mengajar di SMA Swasta di Tanjung Ibus Secanggang Kab. Langkat, Saksi berkenalan dengan Terdakwa, yang hadir dalam acara perpisahan tersebut mewakili Danramil.
3. Bahwa perkenalan tersebut berlanjut dan Terdakwa menceritakan bahwa, dia telah ditinggal isterinya \pm selama 5 tahun tanpa alasan yang jelas dan sedang dalam proses perceraian pulang ke kampungnya di Palembang sehingga antara Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Sdr Sudarsono, perwakilan dari Terdakwa datang melamar Saksi ke rumah orangtua Saksi agar Saksi bersedia menjadi isteri Terdakwa yang kemudian disepakati pernikahan dilaksanakan menurut agama islam dan setelah selesai proses perceraian Terdakwa dengan isterinya akan diurus secara kantor.
5. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 4 Mei 2008 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah orangtua Saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama islam yang disaksikan oleh Sdr Darsono " alamat Titi Puih Stabat dan Sdr Abdullah, alamat pasar baru Secanggang Stabat dengan mahar seperangkat alat shalat.
6. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri bernama Siti Aminah Tussharia dan 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa menurut Terdakwa bahwa dia sedang mengurus proses perceraianya dengan isterinya Siti Aminah Tusharia.
8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggota TNI untuk melaksanakan pernikahan harus ada ijin dari kesatuan, yang menurut Terdakwa surat ijin tersebut akan diurus setelah masalah Terdakwa dengan isterinya diselesaikan.
9. Bahwa isteri pertama Terdakwa bersedia cerai dengan Terdakwa yang dibuat dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh isteri Terdakwa Siti Aminah Tusharia.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V Nama lengkap : Munarsip
Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Langkat / 27 Mei 1952

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl.

Secanggang Ds. Kampung Nangka Kec. Stabat

Kab. Langkat.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai menantu.
2. Bahwa pada tahun 2007, Saksi mengetahui bahwa anak Saksi, Ernawati menjalin hubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi.
3. Bahwa agar tidak terjadi hubungan yang terlarang, Saksi menasehati anak Saksi Ernawati supaya dilakukan ikatan antara anak Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan April 2008, Sdr. Sudarsono, perwakilan dari keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi melamar anak Saksi, Ernawati untuk dinikahkan dengan Terdakwa.
5. Bahwa dalam musyawarah tersebut disepakati acara pernikahan akan dilangsungkan pada bulan Mei 2008.
6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi telah dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi Ernawati secara agama islam yang disaksikan oleh Sdr. Darsono, dan Sdr. Abdullah dengan mahar / mas kawin seperangkat alat shalat.
7. Bahwa sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi Ernawati, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak tetapi Terdakwa telah 5 (lima) tahun ditinggal isterinya, pergi ke Palembang dan tidak kembali lalu Saksi meminta Terdakwa untuk segera menyelesaikan perceraian dengan isterinya agar anak Saksi Ernawati tercatat di kesatuan Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi, Ernawati belum bercerai dengan isterinya yang pertama.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : Siti Aminah Tusharia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Palembang / 15 September 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Kartini
No. H 21 Rt. 23 Rw. 08 IB-I Palembang
Sumsel.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tahun 1991 di KUA IB-I Palembang dengan Akta Nikah Nomor : 225 / 19 / III / IB-I/91 tanggal 5 Maret 1991 berdasarkan Surat Ijin Menikah dari Kakumdam II/SWJ Palembang.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Jl. Kartini sampai tahun 1994.
4. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang Saksi belum memiliki Kartu Penunjuk Isteri (KPI).
5. Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama Muhammad Rudi, umur 15 tahun, anak kedua perempuan bernama Yulianti Ardana, umur 10 tahun dan tinggal bersama Saksi di Jln. Kartini No H 21 Palembang.
6. Bahwa pada tahun 1994, Terdakwa mengikuti Secaba di Pusdikkum Jakarta dan setelah selesai pendidikan pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Kodam I/BB, Saksi bersama kedua anak Saksi mengikuti Terdakwa pindah ke tempat tugas baru di Kodam I/BB sampai tahun 2003.
7. Bahwa pada bulan Juli 2003, Saksi bersama kedua anak Saksi pulang ke Palembang untuk menjenguk orangtua Saksi yang sedang sakit, setelah itu Saksi tidak kembali lagi ke Medan sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Saksi tidak kembali ke Medan dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dengan Terdakwa untuk membina rumah tangga, dan Saksi melihat Terdakwa terlalu berpihak pada keluarganya dan juga bingung dalam memilih agama, dikatakan islam tetapi tidak pernah shalat. Karena awalnya Terdakwa menganut agama Budha, Keturunan China tetapi juga tidak pernah sembahyang menurut agama Budha sehingga hati nurani Saksi tidak dapat menerima suasana seperti itu.
9. Bahwa selama Saksi berpisah dengan Terdakwa yang berada di Medan dan Saksi berada di Palembang sering melakukan hubungan komunikasi melalui telepon maupun terhadap anak-anaknya.
10. Bahwa pada bulan Juni 2008, Terdakwa datang ke Palembang menjemput Saksi untuk kembali ke Medan tetapi Saksi tidak mau dengan alasan karena Terdakwa belum dan tidak mau merubah sikapnya terhadap Saksi.
11. Bahwa Saksi mau kembali kepada Terdakwa kalau Terdakwa mau pindah tugas ke Palembang lagi, tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dan prosesnya lama.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa pindah tugas ke Medan setelah selesai pendidikan, atas permintaan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa sulit untuk dapat pindah kembali ke Palembang.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi pada bulan Juni 2008, pada waktu Terdakwa datang ke Palembang menjemput Saksi dan anak-anak yang mengatakan " kalau kamu tidak mau ikut ke Medan, saya mau kawin lagi dan Saksi menjawab " kalau memang itu sudah suratan dan nasib saya, saya ikhlas tetapi jangan lupa dengan anak dan saya yang merawat anak-anak selama saya hidup" karena Saksi belum tahu siapa yang akan menjadi isteri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " dia sanggup dan tetap akan memberi nafkah anak-anaknya ".

14. Bahwa selaku perempuan, Saksi tidak rela suami Saksi menikah lagi dengan perempuan lain tetapi karena memang ini sudah jalan hidup Saksi, maka Saksi harus ikhlas menerima keadaan ini dan tidak akan menuntut Terdakwa secara Hukum, yang Saksi tuntut agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, karena walaupun Terdakwa dan Saksi tidak hidup bersama lagi tetapi hubungan anak dengan bapaknya tidak akan terputus sampai akhir hidup.

15. Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa, kalau benar Terdakwa telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ernawati, jangan lupa sama anak-anaknya, darah dagingnya dan tanggung jawabnya dunia akhirat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD pada tahun 1988, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kumdam II/SWJ, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan kemudian pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Koramil- 08/Secanggang Kodim 0203/LKT sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa menikah dengan Saksi Siti Aminah Tusharia di Palembang atas persetujuan dari Kesatuan dan sampai sekarang masih terikat perkawinan, belum cerai.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Aminah Tusharia telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa pada tahun 1996, Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB, isteri dan anak Terdakwa mengikuti Terdakwa ke tempat tugas yang baru dan tinggal di Jln. Sempurna Perdamaian Stabat.

5. Bahwa pada tahun 2003, mertua Terdakwa menderita sakit karena sudah lanjut usia, maka isteri dan anak Terdakwa berangkat ke Palembang menjenguk mertua Terdakwa yang sedang sakit dan berada disana selama 2 (dua) bulan, setelah itu kembali ke Stabat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masih dalam tahun 2003, dua hari setelah isteri Terdakwa kembali dari Palembang, penyakit mertua Terdakwa kambuh lagi, maka besoknya isteri dan kedua anak Terdakwa kembali berangkat ke Palembang sampai akhirnya mertua Terdakwa meninggal dunia tetapi isteri dan anak Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Stabat.

7. Bahwa Terdakwa telah berupaya mengajak isteri Terdakwa untuk kembali tetapi isteri Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada yang mengurus rumah peninggalan orangtuanya dan meminta Terdakwa untuk mengurus pindah tugas ke Palembang kembali. Tetapi permintaan isteri Terdakwa tersebut, telah memberatkan Terdakwa mengingat Terdakwa belum lama pindah dari Kodam II/SWJ ke Kodam I/BB.

8. Bahwa setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun, isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan menikah lagi bila isteri Terdakwa tidak bersedia kembali dan isteri Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan syarat harus menceraikan isteri Terdakwa baik secara agama maupun melalui Kesatuan.

9. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan seorang gadis bernama Ernawati di daerah Secanggang Stabat, pekerjaan Guru, alamat Kampung Nangka Stabat dan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

10. Bahwa selama 1 (satu) tahun Terdakwa berhubungan dengan saksi Ernawati, Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangga Terdakwa dan bermaksud akan menikahi Saksi Ernawati dan untuk persiapan pernikahan tersebut Terdakwa telah mengajukan perceraian kepada atasan Terdakwa, Danramil.

11. Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa minta bantuan pada pamannya, Saksi Sudarsono untuk melamar Saksi Ernawati kepada orangtuanya, Saksi Munasrip.

12. Bahwa dalam acara lamaran tersebut, pihak keluarga Saksi Ernawati meminta pernikahan Saksi Ernawati disaksikan secara agama maupun Kesatuan, dan Terdakwa menjanjikan setelah pengajuan cerai Terdakwa dengan isterinya selesai, maka Saksi Ernawati akan Terdakwa masukkan nikah Kesatuan dengan menunjukkan surat pengajuan cerai yang telah dibuat oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ernawati secara agama islam.

14. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Ernawati, tanpa sepengetahuan dan seijin isteri Terdakwa yang sah.

15. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5- 2 Binjai untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 225/19/III/IB- I/91 tanggal 5 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh KUA IB-I Palembang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Talak.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Wali.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD pada tahun 1988, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kumdam II/SWJ, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan kemudian pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Koramil- 08/Secanggang Kodim 0203/LKT sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada tahun 1990 Terdakwa menikah dengan Saksi Siti Aminah Tusharia di Palembang atas persetujuan dari Kesatuan dan sampai sekarang masih terikat perkawinan, belum cerai.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Aminah Tusharia telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar pada tahun 1996, Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB, isteri dan anak Terdakwa mengikuti Terdakwa ke tempat tugas yang baru dan tinggal di Jln. Sempurna Perdamaian Stabat.
5. Bahwa benar pada tahun 2003, mertua Terdakwa menderita sakit karena sudah lanjut usia, maka isteri dan anak Terdakwa berangkat ke Palembang menjenguk mertua Terdakwa yang sedang sakit dan berada disana selama 2 (dua) bulan, setelah itu kembali ke Stabat.
6. Bahwa benar masih dalam tahun 2003, dua hari setelah isteri Terdakwa kembali dari Palembang, penyakit mertua Terdakwa kambuh lagi, maka besoknya isteri dan kedua anak Terdakwa kembali berangkat ke Palembang sampai akhirnya mertua Terdakwa meninggal dunia tetapi isteri dan anak Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Stabat.
7. Bahwa benar Terdakwa telah berupaya mengajak isteri Terdakwa untuk kembali tetapi isteri Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada yang mengurus rumah peninggalan orangtuanya dan meminta Terdakwa untuk mengurus pindah tugas ke Palembang kembali. Tetapi permintaan isteri Terdakwa tersebut, telah memberatkan Terdakwa mengingat Terdakwa belum lama pindah dari Kodam II/SWJ ke Kodam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun, isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa yang memberitahukan Bahwa benar Terdakwa akan menikah lagi bila isteri Terdakwa tidak bersedia kembali dan isteri Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan syarat harus menceraikan isteri Terdakwa baik secara agama maupun melalui Kesatuan.

9. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan seorang gadis bernama Ernawati di daerah Secanggang Stabat, pekerjaan Guru, alamat Kampung Nangka Stabat dan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

10. Bahwa benar selama 1 (satu) tahun Terdakwa berhubungan dengan saksi Ernawati, Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangga Terdakwa dan bermaksud akan menikahi Saksi Ernawati dan untuk persiapan pernikahan tersebut Terdakwa telah mengajukan perceraian kepada atasan Terdakwa, Danramil.

11. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa minta bantuan pada pamannya, Saksi Sudarsono untuk melamar Saksi Ernawati kepada orangtuanya, Saksi Munasrip.

12. Bahwa benar dalam acara lamaran tersebut, pihak keluarga Saksi Ernawati meminta pernikahan Saksi Ernawati disaksikan secara agama maupun Kesatuan, dan Terdakwa menjanjikan setelah pengajuan cerai Terdakwa dengan isterinya selesai, maka Saksi Ernawati akan Terdakwa masukkan nikah Kesatuan dengan menunjukkan surat pengajuan cerai yang telah dibuat oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2008 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ernawati secara agama islam.

14. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Ernawati, tanpa sepengetahuan dan seijin isteri Terdakwa yang sah.

15. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2008 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5- 2 Binjai untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa benar lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Bahwa benar Majelis sependapat dengan Oditur tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan diuraikan dalam tuntutan Oditur namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, Bahwa benar dakwaan oleh Oditur Militer tersebut di atas dalam dakwaan dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Barang siapa “**
Unsur kedua : **“Mengadakan perkawinan”.**
Unsur ketiga : **“Padahal mengetahui Bahwa benar perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ **Barang siapa** “

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk di bawah justisiabale Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel-1 pada tahun 1988/1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kumdam II/SWJ, dan pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kumdam II/SWJ, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir Terdakwa dimutasikan di Koramil 08/Secanggang Kodim 0203/Lkt sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 623413.
2. Bahwa benar benar Terdakwa di persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa adalah seorang Militer yang tunduk pada justisiabale Peradilan Militer dan termasuk orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “**Mengadakan perkawinan**”.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 sahny suatu perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan menurut Hukum Islam sahny perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai syari'ah Islam atau memenuhi syarat sesuai dengan Hukum Islam yaitu : adanya Ijab Kabul, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan pembayaran uang mahar.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1990 Terdakwa menikah dengan Saksi- VI (Siti Aminah Tusharia) di Palembang atas persetujuan dari Kesatuan dan sampai sekarang masih terikat perkawinan, belum cerai.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- VI (Siti Aminah Tusharia) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun, isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa yang memberitahukan Bahwa benar Terdakwa akan menikah lagi bila isteri Terdakwa tidak bersedia kembali dan isteri Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan syarat harus menceraikan isteri Terdakwa baik secara agama maupun melalui Kesatuan.
4. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan seorang gadis bernama Ernawati di daerah Secanggang Stabat, pekerjaan Guru, alamat Kampung Nangka Stabat dan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
5. Bahwa benar selama 1 (satu) tahun Terdakwa berhubungan dengan saksi Ernawati, Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangga Terdakwa dan bermaksud akan menikahi Saksi Ernawati dan untuk persiapan pernikahan tersebut Terdakwa telah mengajukan perceraian kepada atasan Terdakwa, Danramil.
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa minta bantuan pada pamannya, Saksi Sudarsono untuk melamar Saksi Ernawati kepada orangtuanya, Saksi Munarsip.
7. Bahwa benar dalam acara lamaran tersebut, pihak keluarga Saksi Ernawati meminta pernikahan Saksi Ernawati disaksikan secara agama maupun Kesatuan, dan Terdakwa menjanjikan setelah pengajuan cerai Terdakwa dengan isterinya selesai, maka Saksi Ernawati akan Terdakwa masukkan nikah Kesatuan dengan menunjukkan surat pengajuan cerai yang telah dibuat oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2008 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ernawati secara agama islam.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa benar unsur kedua **“mengadakan perkawinan”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Padahal mengetahui Bahwa benar perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “**

Yang dimaksud dengan “Mengetahui” dalam unsur ini menurut pasal 9 UU No. 1 tahun 1974 adalah seorang yang terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) UU ini sedangkan Pengadilan dapat memberikan izin apabila dipenuhi ketentuan pasal 5 UU tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi- VI (Siti Aminah Tusharia) pada tahun 1990 atas ijin Dansat dan berdasarkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2008 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ernawati secara agama islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun, isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa yang memberitahukan Bahwa benar Terdakwa akan menikah lagi bila isteri Terdakwa tidak bersedia kembali dan isteri Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan syarat harus menceraikan isteri Terdakwa baik secara agama maupun melalui Kesatuan.
4. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan seorang gadis bernama Ernawati di daerah Secanggang Stabat, pekerjaan Guru, alamat Kampung Nangka Stabat dan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
5. Bahwa benar selama 1 (satu) tahun Terdakwa berhubungan dengan saksi Ernawati, Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangga Terdakwa dan bermaksud akan menikahi Saksi Ernawati dan untuk persiapan pernikahan tersebut Terdakwa telah mengajukan perceraian kepada atasan Terdakwa, Danramil.
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa minta bantuan pada pamannya, Saksi Sudarsono untuk melamar Saksi Ernawati kepada orangtuanya, Saksi Munasrip.
7. Bahwa benar dalam acara lamaran tersebut, pihak keluarga Saksi Ernawati meminta pernikahan Saksi Ernawati disaksikan secara agama maupun Kesatuan, dan Terdakwa menjanjikan setelah pengajuan cerai Terdakwa dengan isterinya selesai, maka Saksi Ernawati akan Terdakwa masukkan nikah Kesatuan dengan menunjukkan surat pengajuan cerai yang telah dibuat oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2008 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ernawati secara agama islam.
9. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Ernawati, tanpa sepengetahuan dan seijin isteri Terdakwa yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa benar unsur kedua **“Padahal mengetahui Bahwa benar perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “** telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan fakta tersebut di atas Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi- IV (Ernawati) menurut Hukum Islam, padahal saat itu Terdakwa masih terikat dalam pernikahan dengan Saksi- VI (Siti Aminah Tusharia) dan pernikahan Terdakwa kedua kalinya dengan saksi- IV (Ernawati), terbukti Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 1 tahun 1974 dengan kenyataan ini maka pernikahan Terdakwa dengan isterinya pertama Saksi- VI (Siti Aminah Tusharia) sebagai penghalang yang sah untuk pernikahan Terdakwa yang kedua dengan saksi- IV (Ernawati).

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum Majelis berpendapat Bahwa benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang, Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa benar sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selaku Bintara melakukan perbuatan ini menyimpang dari aturan yang berlaku di lingkungan TNI dan melanggar hukum sehingga berdampak negatif dalam pembinaan satuan khususnya terhadap bawahan karena bawahan akan mengikuti apa yang disikapi oleh atasannya.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dan dilarang dalam kehidupan TNI, tetapi justru perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dan atau ijin dari atasannya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh atasannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan untuk kedua kalinya dikarenakan isteri Terdakwa yaitu Saksi- VI pergi ke Palembang selama \pm 4 (empat) tahun dan hal ini bukan alasan pemaaf atau pembenar bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan lagi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan untuk melampiaskan nafsunya Terdakwa menikahi lebih dari satu isteri, sedangkan di dalam kehidupan seorang prajurit tidak dibenarkan beristeri lebih dari satu (Poligami).
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menikah dengan saksi- IV (Ernawati) belum pernah bercerai dengan Saksi- VI (Siti Aminah Tusharia) selaku istri pertama dan tanpa seijin Dan Sat sesuai prosedur dan tata cara perkawinan di lingkungan TNI (Vide Skep Pangab/TNI No.01/P/I/1980 tanggal 3 Januari 1980.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dalam kehidupan TNI sebagai prajurit yang telah dilandasi 8 Wajib TNI.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa terhadap anak dari hasil perkawinannya dengan isteri keduanya Terdakwa sanggup membiayai hidupnya sampai anak tersebut dewasa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan dan sendi-sendi kehidupan dalam lingkungan TNI.
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan mencerminkan keperibadian yang kurang baik.
- Perbuatan Terdakwa menodai citra TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Skep Panglima TNI tentang kawin, talak dan rujuk bagi prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang, Bahwa sudah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 225/19/III/IB- I/91 tanggal 5 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh KUA IB-I Palembang.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Talak.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Wali.
- Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ah Huat, Pangkat Serka, NRP 623413**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui Bahwa benar pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar alinasi (jaminan hidup) kepada anaknya sejak lahir setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan tamat SMU (Sekolah Menengah Umum) tmt. 2 Maret 2009.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 225/19/III/IB- I/91 tanggal 5 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh KUA IB- I Palembang dikembalikan kepada Saksi- VI (Siti Aminah Tusharia).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Talak.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Wali.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2009**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117, sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim - hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Paul Sihombing, SH Mayor Chk NRP 546851 dan Penasehat Hukum B. Zebua, SH Mayor Chk NRP 33912. Mulyanto, SH Kapten Chk NRP 21940110661074. M. Bilal, SH Lettu Chk NRP 11050027840681 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Roza Maimun, SH
Letkol Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota- I

Hakim

Anggota- II

Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 499926
Mayor Sus NRP 524404
Panitera

Ramlan, SH

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)